

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 86

2020

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 86 TAHUN 2020**

TENTANG

LEMBAGA PENGEMBANGAN DHARMAGITA KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2016 tentang Lembaga Pengembangan Dharmagita, Lembaga Pengembangan Dharmagita dapat dibentuk pada tingkat Kota;
- b. bahwa bentuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam membantu Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam pembinaan, bimbingan, koordinasi dan konsultasi dalam peningkatan keyakinan terhadap Kitab Suci Weda melalui kreasi dan budaya, perlu dibentuk Lembaga Pengembangan Dharmagita di Kota Bekasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Lembaga Pengembangan Dharmagita Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2016 tentang Lembaga Pengembangan Dharmagita (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 919);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 420/1431-Kesbangpol tanggal 3 Desember 2020 pembahasan draf Peraturan Wali Kota tentang Lembaga Pengembangan Dharmagita Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA BEKASI TENTANG LEMBAGA PENGEMBANGAN DHARMAGITA KOTA BEKASI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
5. Lembaga Pengembangan Dharmagita yang selanjutnya disingkat LPDG adalah Lembaga Pengembangan Dharmagita tingkat Kota Bekasi.
6. Musyawarah Daerah yang selanjutnya disebut Musda adalah Musyawarah Daerah Pengurus LPDG.
7. Rapat Kerja Daerah yang selanjutnya di sebut Rakerda adalah Rapat Kerja Daerah Pengurus LPDG.
8. Dharmagita adalah suatu aktifitas seni budaya masyarakat Hindu dalam bentuk pagelaran dan lomba musik liturgi dengan tujuan mengembangkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan masyarakat Hindu terhadap peningkatan Saddha/Sradha atau keyakinan terhadap Kitab Sum Weda.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk LPDG Kota Bekasi.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

LPDG merupakan lembaga keagamaan non Perangkat Daerah yang berkedudukan di Daerah sebagai pembinaan dan pengembangan Dharmagita di Kota Bekasi.

Pasal 4

LPDG Kota mempunyai tugas menyelenggarakan, mengembangkan dan membina Dharmagita di Kota Bekasi.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LPDG menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan visi, misi dan ketentuan pelaksanaan pengembangan serta peningkatan kualitas baca Kitab Suci Weda dan kreasi serta budaya Hindu;
- b. menyelenggarakan Utsawa Dharmagita (UDG) secara berjenjang;
- c. menyelenggarakan pembinaan Bidang Utsawa/Lomba Dharmagita;
- d. meningkatkan Pendidikan, Pengkajian dan Pengamalan Kidung Suci Keagamaan (Dharmagita);
- e. meningkatkan pembinaan terhadap Organisasi dan Lembaga yang bergerak dalam bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Pesantian serta Seni Keagamaan Hindu;
- f. koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program;
- g. pelaksanaan hubungan dengan pemerintah, majelis/lembaga organisasi keagamaan Hindu dan instansi lainnya;
- h. penyelenggaraan administrasi; dan
- i. melaporkan hasil kegiatan kepada Wali Kota.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi LPDG terdiri dari:

- a. Dewan Penasihat;
- b. Dewan Pembina; dan
- c. Pengurus Harian terdiri atas :
 1. Ketua;
 2. Wakil Ketua;
 3. Sekretaris;
 4. Bendahara; dan

5. Bidang-bidang, terdiri atas :
 - a) Pembinaan;
 - b) Organisasi; dan
 - c) Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 7

Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, bertugas memberikan petunjuk dan arahan terhadap organisasi pengurus LPDG demi tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi LPDG.

Pasal 8

Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, bertugas melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi LPDG.

Pasal 9

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 1, mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi LPDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretaris, Bendahara dan Bidang-bidang;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah/swasta dalam pelaksanaan tugas dan fungsi LPDG; dan
- d. melaporkan dan mernpertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi LPDG.

Pasal 10

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 2, mempunyai tugas:

- a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua;
- c. mewakili Ketua apabila berhalangan dalam melaksai tugasnya; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.

Pasal 11

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 3, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan administrasi pelaksanaan kegiatan LPDG;
- b. melaksanakan tugas administrasi surat menyurat LPDG;
- c. mempersiapkan pelaksanaan rapat-rapat;
- d. melaksanakan tugas-tugas sekretariat lainnya; dan
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.

Pasal 12

Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 4, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan administrasi keuangan LPDG;
- b. menyusun administrasi keuangan LPDG;
- c. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan LPDG; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.

Pasal 13

- (1) Bidang Pembinaan dikoordinasikan oleh seorang koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua.
- (2) Bidang Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memprogramkan seleksi secara berjenjang dan berkesinambungan;
 - b. melaksanakan program pembinaan terhadap Dharmagita secara bertahap, berjenjang dan berkesinambungan;
 - c. melaksanakan program pembinaan juri Utsawa Dharmagita;
 - d. melaksanakan pembinaan instruktur/tenaga pembina Dharmagita;
 - e. menyiapkan Tim peserta Utsawa Dharmagita tingkat Provinsi;
 - f. menetapkan kriteria juri dan penilaian Utsawa Dharmagita;
 - g. menetapkan standar penilaian Utsawa Dharmagita; dan
 - h. mengkoordinasikan penjurian Utsawa Dharmagita.

Pasal 14

- (1) Bidang Organisasi dikoordinasikan oleh seorang koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (2) Bidang Organisasi mempunyai tugas:
 - a. menata organisasi sesuai kebutuhan Lembaga Pengembangan Dharmagita;
 - b. melaksanakan kajian terhadap potensi serta tantangan pengembangan Lembaga Pengembangan Dharmagita;
 - c. merumuskan strategi pengembangan Dharmagita di Kota Bekasi;
 - d. menyiapkan sarana dan prasana penunjang organisasi; dan
 - e. melaksanakan pengorganisasian lembaga pesantian dan lembaga seni keagamaan di Kota Bekasi

Pasal 15

- (1) Bidang Pendidikan dan Pelatihan dikoordinasikan oleh seorang koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (2) Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas :
 - a. mempersiapkan dan melaksanakan pelatihan dalam persiapan Utsawa Dharmagita;

- b. menata jadwal dan penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan; dan
- c. menyediakan sarana yang dibutuhkan.

BAB V
PERSYARATAN, MASA BAKTI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PENGURUS LPDG

Pasal 16

Pengurus LPDG paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berdomisili di Kota Bekasi;
- c. Usia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi usia 70 (tujuh puluh) tahun;
- d. berintegritas;
- e. memiliki visi pengembangan LPDG; dan
- f. memiliki keteladanan dan ketokohan sebagai seorang Hindu.

Pasal 17

- (1) Keanggotaan Pengurus LPDG diusulkan dan ditetapkan dengan Keputusan Musda LPDG, atas usul masing-masing Lembaga Keagamaan dan Majelis Tinggi Umat Hindu.
- (2) Pengangkatan pengurus LPDG sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 18

- (1) Masa bakti pengurus LPDG, selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali periode berturut-turut.
- (2) Apabila dalam periode kepengurusan terdapat pengurus yang mengundurkan diri, meninggal dunia, berhalangan tetap atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dapat diangkat pengganti antar waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pengurus LPDG diberhentikan apabila :

- a. telah habis masa tugas;
- b. meninggal dunia;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas karena sakit menahun;
- d. menjadi tersangka atau terdakwa; dan
- e. tidak cakap lagi dalam melaksanakan tugas.

BAB VI PERMUSYAWARATAN

Pasal 20

- (1) LPDG melaksanakan Musda setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Musda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk :
 - a. menetapkan waktu tempat penyelenggaraan Rakerda;
 - b. membahas, mengevaluasi dan memutuskan hal-hal penting dalam pengembangan Dharmagita;
 - c. menyusun dan menetapkan garis-garis besar program pengembangan Dharmagita; dan
 - d. memilih dan menetapkan kepengurusan masa baru.
- (3) Peserta Musda terdiri dari :
 - a. pengurus harian;
 - b. bidang-bidang; dan
 - c. undangan/peninjau.
- (4) Hasil Musda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan menjadi ketetapan Musda yang bersifat mengikat dan berlaku tetap sampai dengan Musda berikutnya.
- (5) Dalam keadaan yang sangat penting sewaktu-waktu dapat diadakan Musda luar biasa.

Pasal 21

- (1) Selain Musda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 LPDG melaksanakan Rakerda.
- (2) Rakerda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk :
 - a. membahas, mengevaluasi dan memutuskan program tahunan program pengembangan Dharmagita; dan
 - b. menyusun dan menetapkan garis-garis besar program pengembangan Dharmagita secara berkala.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 22

- Pembiayaan untuk penyelenggaraan kegiatan LPDG dialokasikan melalui :
- a. belanja hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau
 - b. partisipasi dari anggota serta sumbangan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 10 Desember 2020
WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 10 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 86 SERI E

